

Eksistensi Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Provinsi Maluku

Mardion Entamoin¹, Megawati Elath², Daim Baco Rahawarin³, Astuti Usman⁴, Stevin Melay⁵, Eivandro Wattimury⁶

¹Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

⁵Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

⁶Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

E-mail: Entamoindion@gmail.com¹, megawatielath@gmail.com², Rahawarindaimbaco@gmail.com³, tutimarasbessy@gmail.com⁴, Stevinmelayfkip@gmail.com⁵, eivandro.wattimury@gmail.com⁶

Article History:

Received: 23 Juli 2026

Revised: 29 Agustus 2026

Accepted: 05 September 2026

Keywords: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilu, Perlindungan Hukum, Provinsi Maluku.

Abstrak: Hak politik merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mengkaji eksistensi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku, serta mengidentifikasi kendala dan upaya dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak politik penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, implementasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Maluku masih menghadapi

berbagai kendala, antara lain kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan aksesibilitas, belum optimalnya pendataan pemilih penyandang disabilitas, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan aksesibilitas, optimalisasi pendidikan politik, serta sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas guna mewujudkan pemilu yang inklusif dan menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas secara efektif.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan representasi kedaulatan rakyat paling fundamental dalam suatu sistem negara demokrasi konstitusional. Kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menuntut keterlibatan segenap warga negara tanpa diskriminasi dalam proses menentukan arah kepemimpinan negara. Hak politik, khususnya hak memilih (active suffrage) dan hak dipilih (passive suffrage), adalah bagian inheren dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat kodrati dan universal. Jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan ini ditegaskan secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pemilihan umum yang selanjutnya di sebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat (Daerah, 2017)

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan sebagaimana di jelaskan dalam Bab VII B pasal 22e (RI, 2020) dalam memahami istilah "hak politik," kita dapat menguraikan maknanya dari dua komponen kata yang membentuknya, yaitu "hak" dan "politik." Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, istilah "hak" mengacu pada makna valid, kepemilikan, wewenang, otoritas, yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu karena sudah diakui oleh konstitusi atau sebagai alat untuk memperjuangkan suatu hal. Selain itu, istilah "hak" juga terkait dengan martabat atau harkat (Besar, 2011). Di sisi lain, kata "politik" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "politic," yang mencerminkan sifat individu atau perilaku. Asal-usulnya bisa ditemukan dalam bahasa Latin "politicus" dan bahasa Yunani "politicos", yang berarti "berkaitan dengan warga negara." Kedua kata ini berasal dari kata "polis," yang berarti kota (Nambo & Puluhuluwa, 2005). Seiring berjalannya waktu, istilah "politik" diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam makna, termasuk urusan pemerintahan suatu negara, taktik, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Selain itu, "politik" juga merujuk pada akal kancil atau muslihat licik, serta digunakan sebagai istilah untuk ilmu politik. (Kadek Yogie Adi Pramata et al., 2023)

Hak pilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang terdiri atas hak memilih (aktif) dan hak dipilih (pasif). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan jaminan atas hak politik dan aksesibilitas dalam pemilu, serta dalam

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk menjadi pemilih maupun calon dalam jabatan publik. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hasil survei Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia menunjukkan masih banyak pemilih difabel yang belum terdata, tidak mendapatkan akses yang layak, serta menghadapi hambatan fisik dan komunikasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi ini menggambarkan bahwa pemenuhan aksesibilitas belum sepenuhnya dijalankan oleh KPU sesuai prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum serta mengkaji akibat hukum apabila tanggung jawab tersebut tidak terpenuhi. (Hamka et al., 2025)

Namun demikian, timbul persoalan yuridis yang serius ketika norma-norma yang bersifat makro dan sentralistik tersebut diturunkan ke dalam regulasi teknis operasional berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya di daerah dengan karakteristik kepulauan seperti Provinsi Maluku. Karakteristik geografis Provinsi Maluku yang terdiri atas 92,4% wilayah perairan dan hanya 7,6% wilayah daratan, di provinsi Maluku juga ditemukan bahwa hak aksesibilitas penyandang disabilitas tidak dilaksanakan dengan baik. KPU Provinsi Maluku mengatur 5.637 penyandang disabilitas masuk dalam DPT dari Jumlah 1.341.012 pemilih yang sudah ditetapkan di daerah itu. Jumlah ini tersebar pada 11 kabupaten/kota di Maluku dengan rincian 658.058 orang di antaranya pemilih laki-laki dan 682.954 perempuan. kategori penyandang disabilitas yang didata di antaranya cacat fisik, intelektual, mental, netra, rungu, dan wicara paling banyak ada pada cacat fisik dengan jumlah 2.709 pemilih. Penyandang difabel mental 1.026 pemilih, netra 767 pemilih, wicara 668 pemilih, intelektual 281 pemilih, dan rungu 222 pemilih.⁷

Namun, salah satu fakta dilapangan berdasarkan Informan di desa Seith Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, ada beberapa penyandang disabilitas yang hadir untuk mengikuti Pemilu secara langsung namun mengalami kesulitan dalam pencoblosan dikarenakan tidak adanya akses dan sarana prasana berupa kursi roda yang diperlukan untuk Pemilu, dan ada yang mengikuti pemilu namun tidak ada pendampingan dari petugas pada saat proses pemilihan berlangsung. Selain itu TPS yang digunakan belum ramah disabilitas karena TPS yang digunakan bertingkat, padahal lokasi TPS yang sudah ditentukan sebelumnya tidak bertingkat dan ramah terhadap penyandang disabilitas namun diganti oleh KPPS ke Lokasi yang bertingkat. Selain itu juga di Seith, menurut informan di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara di beberapa desa yaitu Maneo Rendah, 2 (dua) orang penyandang disabilitas (disabilitas mental dan fisik) yang tidak mengikuti pemilu, di Desa Maneo Tinggi, 3 (tiga) (disabilitas mental dan Fisik) orang tidak mengikuti pemilu, di Desa Waimusi 3 (tiga) orang (disabilitas mental dan fisik) tidak mengikuti pemilu, di Wahai 2 orang (disabilitas Mental dan Fisik) tidak mengikuti pemilu, dan 1 (satu) orang (disabilitas mental dan fisik) di Desa Air Besar. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada aksesibilitas berupa kursi roda, selain itu 3 (tiga) orang penyandang Disabilitas tidak masuk dalam DPT. Permasalahan yang terjadi di Desa Seith Leihitu, maupun di beberapa desa kec. Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, menyoroti sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti kursi roda dan jalur khusus, yang seharusnya disediakan untuk memudahkan pemilih disabilitas dalam proses pencoblosan. Ketidadaan fasilitas ini mencerminkan kurangnya perhatian dan persiapan dari pihak KPU dan KPPS dalam memenuhi kebutuhan khusus para pemilih disabilitas, yang berdampak langsung pada partisipasi mereka

dalam pemilu. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah tidak adanya pendampingan dari petugas KPPS bagi penyandang disabilitas saat proses pemilihan berlangsung. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat memberikan suaranya dengan benar dan rahasia. Ketidaktersediaan pendampingan menunjukkan kurangnya pelatihan dan pemahaman dari petugas KPPS mengenai cara melayani pemilih disabilitas dengan baik. Akibatnya, hak-hak penyandang disabilitas untuk memilih secara bebas dan rahasia seringkali terabaikan, menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilu. Kemudian, pemindahan lokasi TPS ke tempat yang tidak ramah disabilitas menambah tantangan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas. Keputusan KPPS untuk memindahkan TPS ke lokasi bertingkat, meskipun sebelumnya telah ditentukan di tempat yang lebih aksesibel, menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas. Hal ini mengindikasikan ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman terhadap pentingnya aksesibilitas bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, ketiga masalah ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pemilu, menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam proses demokrasi (Hamka et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta mengkaji implementasi pemenuhan hak tersebut di Provinsi Maluku. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pemilu yang lebih inklusif serta menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai eksistensi hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu di Provinsi Maluku.

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hak politik penyandang disabilitas, seperti UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan terkait lainnya.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak politik, perlindungan hukum, hak asasi manusia, kesetaraan, dan pemilu yang inklusif berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas sebagai dasar dalam memperkuat analisis hukum.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia

Pembahasan diawali dengan menguraikan dasar hukum yang menjamin hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Pengaturan Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas Dalam memahami istilah "hak politik," kita dapat menguraikan maknanya dari dua komponen kata yang membentuknya, yaitu "hak" dan "politik." Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, istilah "hak" mengacu pada makna valid, kepemilikan, wewenang, otoritas, yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu karena sudah diakui oleh konstitusi atau sebagai alat untuk memperjuangkan suatu hal. Selain itu, istilah "hak" juga terkait dengan martabat atau harkat (Besar, 2011). Di sisi lain, kata "politik" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "politic," yang mencerminkan sifat individu atau perilaku. Asal-usulnya bisa ditemukan dalam bahasa Latin "politicus" dan bahasa Yunani "politicos," yang berarti "berkaitan dengan warga negara." Kedua kata ini berasal dari kata "polis," yang berarti kota (Nambo & Puluwuluwa, 2005). Seiring berjalannya waktu, istilah "politik" diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam makna, termasuk urusan pemerintahan suatu negara, taktik, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Selain itu, "politik" juga merujuk pada akal kancil atau muslihat licik, serta digunakan sebagai istilah untuk ilmu politik. Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat memulai pembahasan dengan mendefinisikan "hak politik" dan kemudian menjelaskan bagaimana hak politik penyandang disabilitas dipenuhi dalam konteks pemilu. Secara umum, hak politik dapat diartikan sebagai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi yang tidak dapat dicampuri atau dicabut oleh orang lain dalam aktivitas sosial masyarakat di suatu negara (Indah, Susmiyati, & Apriyani, 2020). Menurut pandangan ahli hukum, hak politik adalah hak yang melekat pada setiap individu dalam kapasitasnya sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, mengajukan diri dan menjalankan jabatan publik dalam pemerintahan negara (Mustari, 2015). Hak politik ini melibatkan kontribusi individu dalam pengaturan isu-isu negara atau menjadi bagian darinya. Hak politik juga mencakup hak setiap warga negara untuk bersatu dan membentuk aliansi politik (seperti mendirikan partai politik) serta hak untuk mengemukakan gagasan, serta memberikan perhatian dan kritik terhadap pemerintah jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyusunan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus

dijamin, terutama dalam konteks negara demokrasi, Indonesia seharusnya memberikan peluang sebanyak mungkin kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam arena politik, termasuk struktur pemerintahan. Oleh karena itu, hak politik, sebagai salah satu komponen hak yang diberikan kepada seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia dan integritas demokrasi yang sah di Indonesia. Hak politik yang dijelaskan dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) masih dianggap belum mencapai tingkat kesempurnaan yang memadai untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang di beberapa negara. Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh PBB adalah merumuskan satu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada deklarasi, yaitu kovenan internasional hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya. Isi substansial dari perjanjian-perjanjian ini memberikan perlindungan komprehensif bagi penyandang disabilitas dan memastikan kesetaraan hak dan kebebasan yang sangat penting bagi seluruh penyandang disabilitas (Fikri & Jelita, 2022). Ini juga mengakui posisi penting penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Keseluruhan instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pemilu yang inklusif, bebas dari diskriminasi, dan memberikan akses yang setara bagi setiap warga negara. (Kadek Yogie Adi Pramata et al., 2023)

B. Eksistensi Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Provinsi Maluku

Eksistensi hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Maluku dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu dalam memberikan akses yang setara kepada penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas, menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta memberikan kesempatan kepada pemilih yang membutuhkan pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang unik dan spesifik, sehingga tidak setiap orang dapat mengetahui dan memahami segala kondisihambatan dan kebutuhan yang hadir karena kedisabilitasan. Penyandang disabilitas termasuk kedalam salah satu kelompok yang termasuk rentan.¹⁵ Penyandang disabilitas merupakan seorang manusia, dan juga bagian dari warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasinya.¹⁶ Sehingga negara wajib hadir untuk melindungi dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas salah satunya melalui pemilu. Melalui pemilu kemudian penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasi terkait dengan upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang dimandatkan kepada pemenang kontestasi pemilu. Disamping itu, hal tersebut merupakan ejawantah dari pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. (NUR RAMADHAN, 2021) Namun demikian, implementasi pemenuhan hak politik tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan

distribusi logistik pemilu, akses menuju TPS, dan penyediaan fasilitas yang aksesibel belum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah. Penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil masih menghadapi kendala dalam memperoleh pelayanan kepemiluan yang optimal.

Selain faktor geografis, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya pendataan pemilih penyandang disabilitas, keterbatasan pendidikan politik, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang inklusif. Oleh karena itu, keberhasilan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada komitmen penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas dalam mewujudkan pemilu yang memberikan akses yang setara bagi seluruh warga negara.

C. Kendala dan Upaya dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis maupun nonyuridis. Kendala tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas menuju Tempat Pemungutan Suara, belum optimalnya pendataan pemilih penyandang disabilitas, keterbatasan fasilitas pendukung, rendahnya pendidikan politik, serta kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan langkah-langkah strategis melalui penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, optimalisasi pendataan pemilih, peningkatan pendidikan politik, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif.

Dengan adanya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya menjadi kewajiban normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang inklusif merupakan salah satu indikator keberhasilan negara dalam menjamin persamaan hak, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Hak politik penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin persamaan hak, kesempatan, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui penyelenggaraan pemilu yang inklusif.

Eksistensi hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti pendataan pemilih penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas yang lebih aksesibel di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta

pemberian pelayanan yang memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan aksesibilitas, belum optimalnya pendataan pemilih, rendahnya pendidikan politik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan, khususnya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas, melalui peningkatan aksesibilitas, penguatan pendidikan politik, penyempurnaan pendataan pemilih, serta penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya menjadi jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan di Provinsi Maluku

DAFTAR REFERENSI

- Daerah, P. (2017). dalam Republik.
- Hamka, O. S., Pattinasarany, Y., & Soplantila, R. (2025). Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Saniri*, 6(1), 46–59. <https://doi.org/10.47268/saniri.v6i1.3521>
- Kadek Yogie Adi Pramata, Ida Ayu Putu Widiati, & Luh Putu Suryati. (2023). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Konstqruksi Hukum*, 4(3), 287–293. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8046.287-293>
- NUR RAMADHAN, M. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik, Muhammad Nur Ramadhan Badan Pengawas Pemilihan,. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22–37.
- RI, S. J. M. (2020). Perundang-undangan Undang-Undang DPemerintah Indonesia. “Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Nomor, 23, 1. https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf